

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. MOTIVASI BELAJAR

1. Pengertian Motivasi Belajar

Sudah umum orang menyebut dengan “motif” untuk menunjukkan mengapa seseorang itu berbuat sesuatu.¹ Motif dan motivasi berkaitan erat dengan penghayatan suatu kebutuhan. Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Berawal dari pendekatan kata “motif” tersebut dapat ditarik persamaan bahwa keduanya menyatakan suatu kehendak yang melatarbelakangi perbuatan. Adapaun pendapat beberapa ahli mengenai motivasi adalah:

- a. Prof. DR. H. Mohamad Surya berpendapat bahwa motivasi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu.²
- b. Pendapat James O. Whittaker yang dikutip Wasty Soemanto bahwa motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk

¹ Tadjab MA. *Ilmu Jiwa Pendidikan* (Surabaya: Karya Abditama, 1994), h. 101.

² Mohamad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, (Bandung: 2004), h. 62.

- c. bertindak laku mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut.³
- d. Menurut Mc. Donald: *motivation is an energy change within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction.* (Motivasi adalah perubahan energy dalam diri (pribadi) seseorang yang di tandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.)⁴
- e. Menurut Wood worth & marquis motivasi dalam bukunya psychology yaitu *A motive is a set predispose the individual of certain activities and for seeking certain goals* (suatu kesiapan yang menjadikan individu cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu)
- f. Menurut Atkinson motivasi mengacu kepada factor-faktor yang menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku.⁵
- g. Pendapat Mc. Donald yang dikutip sardiman bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “*feeling*” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.⁶

³ Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Malang: PT. Rineka Cipta, 1990) h. 93.

⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h 148

⁵ Rachmad Abror, *Psikologi Pendidikan*, (Yogya: Tiara Wacana, 1993) h 114

⁶ Sardiman A., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1990) h. 73.

- h. Gleitman dan Reiber yang dikutip oleh Muhibbin Syah berpendapat, bahwa motivasi berarti pemasok daya (*energizer*) untuk bertingkah laku secara terarah.⁷

Dari definisi di atas yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa motivasi adalah sesuatu yang kompleks, karena motivasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan energi dari dalam individu untuk melakukan sesuatu yang didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan. Motif bukanlah hal yang dapat diamati tetapi adalah hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu yang dapat kita saksikan. Tiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu didorong oleh sesuatu kekuatan dari dalam diri orang itu; kekuatan pendorong inilah yang kita sebut motif.⁸

Dalam skripsi yang penulis maksudkan adalah motivasi dalam belajar. Oleh karena itu sebelum menguraikan apa itu motivasi belajar terlebih dahulu diuraikan tentang belajar. Mengenai pengertian belajar para ahli berbeda pendapat dalam memberikan definisi yaitu:

- a. Menurut Slameto belajar adalah suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari intetraksi latihan pengalaman.

⁷ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 136.

⁸ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 70.

- b. Muhibbin Syah mengatakan: Belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.⁹
- c. Belajar menurut pendapat ahli psikologi antara lain:
1. Cronbach berpendapat dalam bukunya Sumadi Surya Brata bahwa belajar adalah suatu pengalaman yang diperoleh si pelajar melalui panca inderanya.¹⁰
 2. Menurut Slameto belajar adalah suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari intetraksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jadi, belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Hasil dari aktivitas belajar adalah terjadi perubahan dalam diri individu. Dengan demikian, belajar dikatakan berhasil bila telah terjadi perubahan dalam diri individu. Sebaliknya, bila tidak terjadi perubahan dalam diri individu, maka belajar dikatakan tidak berhasil.

⁹ Muhibbin Syah, *op. cit.* h. 91.

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *op. cit.* h. 231.

Dalam pendapat lain dijelaskan:

- a. Pendapat James O. Whittaker yang dikutip Wasty Soemanto bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman.¹¹
- b. Pendapat Tadjab MA. bahwa belajar adalah berubahnya kemampuan seseorang untuk melihat, berfikir, merasakan, mengerjakan sesuatu, melalui berbagai pengalaman-pengalaman yang sebagiannya bersifat perseptual, sebagiannya bersifat intelektual, emosional maupun motorik.¹²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan itu pada dasarnya merupakan pengetahuan dan kecakapan baru dalam perubahan ini terjadi karena usaha, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Ar-Ro'du ayat 11 yang berbunyi:

لَهُمْ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ حَفَظُوْنَهُمْ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

دُونِهِ ۗ مِنْ وَآلٍ ﴿١١﴾

¹¹ Wasty Soemanto, *op. cit.*, h. 98-99.

¹² Tadjab MA., *op. cit.*, h. 46.

Artinya:

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*¹³

Setelah penulis menguraikan definisi motivasi dan belajar, maka dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah suatu daya upaya penggerak atau membangkitkan serta mengarahkan semangat individu untuk melakukan perbuatan belajar. Untuk dapat mendalami dan mempunyai suatu gambaran yang mendalam serta jelas mengenai motivasi belajar, maka hal ini penulis kemukakan menurut para ahli yang cerdas dan pandai mengenai motivasi belajar, yaitu:

Menurut Tadjab MA. motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan.¹⁴

Sedangkan menurut Sardiman, motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual, peranannya yang khas adalah

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali-Art, 2005), h. 251.

¹⁴ Tadjab MA., *op. cit.*, h. 102.

dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai energi untuk melakukan kegiatan belajar.¹⁵

2. Fungsi dan Tujuan Motivasi Belajar

a. Fungsi Motivasi Belajar

Demi terlaksananya suatu kegiatan, pertama-tama harus ada dorongan untuk melaksanakan itu, begitu juga dalam dunia pendidikan, aspek motivasi ini sangat penting. Peserta didik harus mempunyai motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar terutama dalam proses belajar mengajar. Motivasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam belajar sebab motivasi berfungsi sebagai:

- 1) Pemberi semangat terhadap seorang peserta didik dalam kegiatankegiatan belajarnya.
- 2) Pemilih dari tipe-tipe kegiatan-kegiatan dimana seseorang berkeinginan untuk melakukannya.
- 3) Memberi petunjuk pada tingkah laku.

Fungsi motivasi juga dipaparkan oleh Ngalim Purwanto dalam bukunya "*Psikologi Pendidikan*", yaitu:

- 1) Motif itu mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak

¹⁵ Sardiman, AM., *op. cit.*, h. 75.

- 2) Motif itu menentukan arah perbuatan. Yakni ke arah perwujudan suatu tujuan atau cita-cita.
- 3) Motif itu menyeleksi perbuatan kita. Artinya menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi, guna mencapai tujuan itu dengan menyampingkan perbuatan yang tak bermanfaat bagi tujuan itu.¹⁶

Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh sardiman, bahwa ada tiga fungsi motivasi:

- 1) Mendorong manusia untuk berbuat.
- 2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.
- 3) Menentukan arah perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.¹⁷

Disamping itu, motivasi juga dapat berfungsi sebagai pendorong usaha usaha pencapaian prestasi. Seseorang melakukan sesuatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik pula. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas

¹⁶ M. Ngalim Purwanto. *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) h. 70.

¹⁷ Sardiman. AM., *op. cit.*, h. 84.

motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Dengan demikian motivasi itu dipengaruhi adanya kegiatan.

Dari pendapat-pendapat diatas, maka disini dapat disimpulkan bahwa fungsi dari motivasi belajar adalah sebagai “*energizer*” yang menggerakkan dan mendorong siswa dalam kegiatan belajarnya, sebagai “*selector*” yang bertindak sebagai penyaring jenis kegiatan yang ingin diikuti dan yang dilakukan orang lain dan fungsi yang ketiga adalah sebagai penggerak tingkah laku, dimana anak didik harus dibantu agar mau belajar apa yang harus dipelajari

b. Tujuan Motivasi Belajar

Tujuan adalah merupakan hal yang sangat urgen sekali dari hasil belajar yang hendak dicapainya. Berkaitan dengan masalah motivasi belajar ini, peran guru harus memberikan semangat dan dorongan kepada peserta didiknya untuk melakukan aktivitas demi kebutuhan belajarnya. Motivasi belajar disini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini Ngalim Poerwanto memberikan penjelasan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil/mencapai tujuan tertentu. (Purwanto, 2000: 73)

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh, seorang guru memberikan hadiah kepada seorang siswa yang bisa menjawab semua pertanyaan guru. Dengan hadiah itu, dalam diri anak tersebut timbul rasa percaya pada diri sendiri, di samping itu timbul rasa semangat dalam belajar agar mencapai prestasi yang di harapkan.¹⁸

3.Ciri-ciri Motivasi Belajar

Menurut Sardiman bahwa motivasi yang ada dalam diri seseorang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁹

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai)
2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa)
3. Mempunyai orientasi ke masa depan

¹⁸ M. Ngalim Purwanto. *Psikologi Pendidikan, op. cit.* h.73.

¹⁹ Sardiman A., *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1990), h.82

4. Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah (minat untuk sukses)
5. Lebih senang bekerja mandiri
6. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif)
7. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu)
8. Tidak pernah mudah melepaskan hal yang sudah diyakini
9. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal

Apabila seseorang telah memiliki ciri-ciri motivasi di atas maka orang tersebut selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. Dalam kegiatan belajar mengajar akan berhasil baik, kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara mandiri. Selain itu siswa juga harus peka dan responsif terhadap masalah umum dan bagaimana memikirkan pemecahannya. Siswa yang telah termotivasi memiliki keinginan dan harapan untuk berhasil dan apabila mengalami kegagalan mereka akan berusaha keras untuk mencapai keberhasilan itu yang ditunjukkan dalam prestasi belajarnya. Dengan kata lain dengan adanya usaha yang tekun dan terutama disadari adanya motivasi maka seseorang yang belajar akan melahirkan prestasi belajar yang baik.

4. Macam-Macam Motivasi Belajar

Setelah mengetahui tentang pengertian dari motivasi belajar, tujuan dan fungsinya, maka akan lebih jelas lagi kalau disini dikemukakan tentang jenis-

jenis motivasi belajar. Kebanyakan orang telah terbiasa membedakan motivasi dalam belajar menjadi dua macam. Berkenaan dengan macam atau jenis-jenis motivasi belajar ini Djamarah membagi motivasi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar yang disebut motivasi ekstrinsik.

a. Motivasi belajar intrinsik

Motivasi belajar intrinsik merupakan bentuk motivasi yang timbul dalam diri seorang individu yang fungsinya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yang sekaligus sebagai kebutuhan. Pada motivasi intrinsik ini, anak belajar karena belajar itu sendiri bermanfaat bagi dirinya dan bukan untuk orang lain. Sardiman AM memberikan penjelasan tentang motivasi belajar intrinsik sebagai berikut, bahwa: “motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar intrinsik adalah motif yang timbul dari dalam diri seseorang individu atau anak didik untuk memenuhi kebutuhan serta tercapainya tujuan yang diharapkannya. Motivasi belajar yang datang dari dalam diri siswa itu sendiri dan karenanya Amir Dain Indrakusuma menjelaskan bahwa : “motivasi intrinsic adalah merupakan motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak dirangsang dariluar, karena

dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. (Djamarah, 2000: 115)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menetapkan indikator-indikator yang mendukung variabel motivasi belajar intrinsik.

1. Adanya kebutuhan (*needs*)

Kebutuhan merupakan kecenderungan yang terdapat dalam individu yang dapat menimbulkan rangsangan dan dorongan untuk melakukan aktifitas tertentu guna untuk mencapai tujuan. Semakin tinggi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang siswa, maka semakin banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan guna mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut.

Pada dasarnya ada tiga macam kebutuhan pokok (*basic needs*), yaitu kebutuhan akan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Menurut Morgan yang dikutip Sardiman AM membedakan kebutuhan menjadi empat macam, yaitu: “a) kebutuhan untuk berbuat sesuatu aktifitas, b) kebutuhan untuk menyenangkan orang lain, c) kebutuhan untuk mencapai hasil dan d) kebutuhan untuk mengatasi kesulitan” (Sardiman, 2001: 76)

Dari batasan pengertian kebutuhan sebagai modal dasar pencapaian tujuan yang layak tersebut, maka jika dihubungkan dengan pola tingkah laku yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan cenderung untuk

diulang kembali. Karena itulah guna memenuhi kebutuhan itu sendiri harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mendukung didalam pencapaian tujuan itu. Jadi kebutuhan ini timbul karena adanya perubahan (*Internal change*) dalam organisme atau disebabkan oleh rangsangan kejadian dilingkungan organisme. Begitu terjadi perubahan tadi maka begitu timbul energi yang mendasari kelakuan kearah tujuan. Jadi timbulnya kelakuan inilah yang menimbulkan motivasi kelakuan seseorang.

Dan dari kebutuhan itu sendiri maka dalam diri anak timbul hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi dan yang terpenting adalah berprestasi dalam belajar. Dengan adanya kebutuhan-kebutuhan individu tersebut, patut pula memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun eksternal. Maka selain siswa dapat mengarahkan tingkah lakunya dengan layak juga dapat lebih berhasrat lagi dalam melakukan aktifitas belajarnya.

2. Adanya pengetahuan akan kemajuan sendiri

Adanya pengetahuan diri sendiri terhadap prestasi yang telah dicapai oleh siswa sendiri motif yang mendasarinya untuk dicapai giat dalam melakukan aktifitas belajar. Begitu pula pengetahuan siswa terhadap kemundurannya akan prestasi belajarnya dan pula dijadikan sarana untuk memacu dirinya agar berusaha dan berbuat yang lebih

giat lagi. Dan dengan demikian pengetahuan akan kemajuan dan kemunduran diri sendiri ini dapat membangkitkan semangat belajar siswa guna untuk meningkatkan dan memperbaiki prestasi belajarnya. Berkaitan dengan pengetahuan tentang kemajuan dan kemunduran diri sendiri, siswa cenderung akan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu.

Dengan demikian dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa bagi anak didik/siswa yang mengikuti belajar seharusnya lebih meningkatkan cara belajar apa yang positif kearah pencapaian tujuan kemajuan diri sendiri. Dan ini kewajiban bagi seorang anak didik yang punya keinginan lebih maju, keinginan lebih maju. Keinginan adalah motif yang secara aktif dan bertahap guna untuk meningkatkan prestasi dan melahirkan motivasi belajar bagi anak didik/siswa untuk lebih giat lagi belajarnya.

3. Adanya cita-cita atau Aspirasi

Aspirasi atau cita-cita timbul dari dalam diri seorang anak didik, dimana aspirasi atau cita-cita itu adalah merupakan kebutuhan dan keinginan pribadi, sehingga dengan sendirinya didalam diri keinginan pribadi, sehingga dengan sendirinya didalam diri individu siswa timbul hasrat/kemauan untuk mewujudkannya. Dan oleh karena itu maka cita-cita atau aspirasi ini merupakan motif yang terdapat dan timbul didalam diri anak didik, dan dengan demikian maka tugas guru

selayaknya untuk mendorong siswa didalam mewujudkannya yaitu dengan jalan belajar dengan giat dan tekun. Berkenaan dengan masalah aspirasi/cita-cita ini Ngalim Poerwanto menjelaskan, bahwa: “Ahmad D. Marimba menjelaskan: dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu usaha yang tidak bertujuan.

Cita-cita atau aspirasi memang tidaklah dapat dicapai dengan sempurna, akan tetapi mendekati cita-cita yang diharapkan adalah lebih memuaskan dari pada semata-mata mencapai sesuatu tujuan yang tanpa didasari dan dibaarengi tingkah laku seseorang disebabkan karena dimilikinya motif ingin meraih cita-cita atau aspirasi. Dan karena itulah maka cita-cita atau aspirasi tidak lepas dari adanya suatu tujuan tertentu.

b. Motivasi Belajar Ekstrinsik

Dalam kegiatan belajar motivasi belajar secara ekstrinsik pada hekekatnya perlu bagi siswa, hal ini untuk menumbuhkan semangat atau dorongan dalam belajarnya dan dapat membantu mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang diharapkan. Motivasi ekstrinsik ini merupakan suatu motivasi yang timbul karena adanya rangsangan (*stimuli*) dan dorongan dari luar seorang individu dari siswa yang dapat mempengaruhi belajarnya. Berkenaan dengan motivasi ekstrinsik timbul dan ditimbulkan karena pengaruh dorongan luar. Pada motivasi ekstrinsik anak belajar bukan karena belajar itu sendiri, karena mengharapakan sesuatu dorongan

dari luar seperti dorongan dari guru. Guru hendaknya berusaha dengan berbagai cara.

Berdasarkan pada pendapat diatas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa motivasi ekstrinsik adalah motif yang timbul dan ditimbulkan oleh rangsangan dan dorongan yang datangnya dari luar yang menyebabkan timbulnya aktifitas-aktifitas menuju kearah pencapaian tujuan yang diharapkan. Sardiman AM mengelompokkan motivasi belajar ke dalam “1) pemberian hadiah, 2) saingan, 3) memberi ulangan, 4) pujian dan 5) hukuman”.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat diatas, maka penulis dalam penelitian ini dapat mengambil kesimpulan guna sebagai indikator yang mendukung untuk dijadikan variabel motivasi belajar ekstrinsik.

Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut : motivasi belajar ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dan ditimbulkan karena adanya rangsangan dari luar yang berupa hadiah, saingan/kompetisi, ulangan, pujian serta hukuman.

1. Hadiah

Hadiah dapatlah dikatakan sebagai bentuk motivasi yang dapat memberikan semangat dalam diri siswa untuk lebih giat belajar. Disamping dapat memberikan stimulus keberhasilan siswa. Dan salah satu suatu prinsip belajar ialah jika seorang guru atau pengajar hendak mengembangkan tingkah laku yang baik pada diri siswa/anak didik,

maka hendaknya siswa diberi sesuatu yang menyenangkan setelah menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan berhasil. Pemberian hadiah yang dilakukan oleh guru/pengajar kepada siswa atas keberhasilan belajarnya hendaknya menjadi penguat (*reinforcement*) dan rangsangan (*stimulus*) yang positif. Maksudnya hadiah itu hanyalah sebagaisarana untuk meningkatkan belajar dan prestasi belajar hanya karena untuk meningkatkan dan prestasi belajar siswa dan bukan mengharapkan siswa belajar hanya karena ingin mendapatkan suatu hadiah yang telah dijanjikan guru. Dan dengan demikian hadiah nantinya dapat lebih meningkatkan semangat belajar siswa dan prestasi belajarnya kearah perbaikan dan dilakukan dengan wajar tanpa dibuat-buat.

Hadiah atau ganjaran dari seorang guru atau pendidik hendaklah membantu memberi stimulus agar anak didik lebih giat dalam belajarnya. Dengan kata lain hadiah yang diberikan oleh guru hanyalah bersifat sebagai pendorong dan perangsang siswa untuk lebih giat belajar baik didalam kelas maupun di luar kelas.

2. Saingan/Kompetisi

Persaingan memang perlu, asal yang tepat sehingga akan member manfaat yang sehat. Persaingan yang sehat baik secara individual maupun kelompok siswa dapat digunakan sebagai sarana dalam memacu prestasi belajarnya, terutama guna meningkatkan dan

membangkitkan peran dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang kreatif. Sikap saingan yang sehat selalu membandingkan dirinya dengan prestasi yang telah dicapai oleh temannya, kecenderungan ini dapat digunakan untuk mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa persaingan/kompetisi yang sehat dapat meningkatkan prestasi belajar siswa baik secara individual maupun kelompok sebagaimana pendapat Sardiman AM sebagai berikut: Saingan/kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individu maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Disamping itu guru harus selalu waspada dalam hal ini yaitu terhadap anak-anak yang tidak mendapat kesempatan untuk mencapai kejuaraan. Caranya ialah dengan tetap memberikan harapan, kepadanya dijelaskan hal-hal yang menyebabkan anak-anak tersebut belum berhasil, sehingga dengan demikian kompetisi dapat memberikan semangat bagi siswa secara keseluruhan didalam keaktifitas belajar.

3. Memberi Ulangan.

Ulangan merupakan bentuk kegiatan belajar mengajar guna untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami dan menguasai bahan

pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Sedangkan ulangan itu sendiri juga merupakan sarana untuk menjadikan siswa giat belajar. Berkenaan dengan masalah ulangan ini Sardiman AM menjelaskan bahwa “Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi”.

Dan secara psikologi ulangan dapat menimbulkan dan memberikan kepuasan tersendiri bagi siswa. Sehingga dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa ulangan merupakan tugas yang seharusnya dilakukan oleh guru, disamping guru mengetahui penguasaan materi pelajaran yang telah diberikannya juga dapat memberikan semangat belajar bagi siswa itu sendiri.

4. Pujian

Pujian adalah merupakan bentuk *reinforcement* yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik bagi si anak didik didalam belajarnya. Oleh karena itu supaya pujian itu merupakan motivasi, maka pemberiannya harus tepat, cermat dan dapat menimbulkan perasaan senang dan bangga pada anak didik. Maka dengan demikian dengan sendirinya siswa dapat termotivasi gairah belajarnya.

Sardiman AM menjelaskan bahwa: “Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus membangkitkan harga diri”. Karena itulah

pujian semangatlah berperan aktif didalam rangka motivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajarnya.

5. Hukuman

Hadiah atau pujian biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik dari hukuman, kendatipun demikian ada kalanya beberapa jenis hukuman dapat digunakan untuk memotivasi belajar siswa. Bagi seorang guru memerlukan dan harus memberlakukan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan. Karena itu maka dalam pemberian hukuman hendaknya yang bersifat mendidik siswanya untuk kemudian tidak mengulangnya kembali. Karena itu hukuman yang diberikan hendaknya bernilai dan harus memiliki arti sebagai berikut:

- a. Pemberian hukuman sebagai akibat dari suatu pelanggaran.
- b. Pelanggaran hukuman sebagai titik tolak agar tidak terjadi pelanggaran.²⁰

5. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi Belajar

Dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi sangat diperlukan. Motivasi bagi siswa dapat mengembangkan aktifitas dan inisiatif, dapat mengarahkan akan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.

²⁰ Oemar hamalik, *proses belajar mengajar*, (Jakarta: Bumi aksara, 2010) cet ke 11 h 164

Dalam kaitannya dengan itu perlu diketahui ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, yaitu:

a. Kematangan

Dalam pemberian motivasi, faktor kematangan fisik, sosial dan psikis haruslah diperhatikan, karena hal itu dapat mempengaruhi motivasi. Seandainya dalam pemberian motivasi itu tidak memperhatikan kematangan, maka akan mengakibatkan frustrasi dan mengakibatkan hasil belajar tidak optimal.

b. Usaha yang bertujuan

Setiap usaha yang dilakukan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, akan semakin kuat dorongan untuk belajar.

c. Pengetahuan mengenai hasil dalam motivasi

Dengan mengetahui hasil belajar, siswa terdorong untuk lebih giat belajar. Apabila hasil belajar itu mengalami kemajuan, siswa akan berusaha untuk mempertahankan atau meningkat intensitas belajarnya untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Prestasi yang rendah menjadikan siswa giat belajar guna memperbaikinya.

d. Partisipasi

Dalam kegiatan mengajar perlu diberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan belajar. Dengan demikian kebutuhan siswa akan kasih sayang dan kebersamaan dapat diketahui,

karena siswa merasa dibutuhkan dalam kegiatan belajar itu. Penghargaan dan hukuman

Pemberian penghargaan itu dapat membangkitkan siswa untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu. Tujuan pemberian penghargaan berperan untuk membuat pendahuluan saja. Penghargaan adalah alat, bukan tujuan. Hendaknya diperhatikan agar penghargaan ini menjadi tujuan. Tujuan pemberian penghargaan dalam belajar adalah bahwa setelah seseorang menerima penghargaan karena telah melakukan kegiatan belajar yang baik, ia akan melanjutkan kegiatan belajarnya sendiri di luar kelas. Sedangkan hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Mengenai ganjaran ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 124 berikut ini :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Kartini Kartono dalam bukunya Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis berpendapat “hukum sebagai perbuatan yang intensional diberikan, sehingga menyebabkan penderitaan lahir batin, diarahkan untuk menggugah hati nurani dan kesadaran sipenderita akan kesalahannya”

Dalam hal ini terdapat dua macam prinsip pengadaaan hukuman, yaitu:

1. Hukuman diadakan karena adanya pelanggaran dan karena adanya kesalan yang dipebuat
2. Hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran

Dua prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukuman itu merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat oleh siswa dan tujuan hukuman adalah untuk menghindari adanya pelanggaran atau kesalan yang sama. Siswa yang pernah mendapatkan hukuman karena suatu kesalan misalnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru akan berusaha untuk tidak memperoleh hukuman lagi. Hukuman dapat dijadikan sebagai alat untuk motivasi belajar jika dilakukan dengan pendekatan edukatif dan bukan secara sewenang-wenang atau menurut kehendak guru sendiri. Yaitu sebagai hukuman yang mendidik dan bertujuan untuk merubah dan memperbaiki sikap serta perbuatan siswa yang dianggap salah.

6. Cara menumbuhkan Motivasi

Beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi adalah melalui cara mengajar yang bervariasi, misalnya penggalangan informasi, memberikan stimulus

baru, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, memberi kesempatan peserta didik untuk menyalurkan keinginan belajarnya

Clifford T. Morgan dalam bukunya Ahmad Rohani⁵⁵, memandang bahwa anak (individu) memilih kebutuhan:

- a. Untuk berbuat sesuatu demi kegiatan itu sendiri
- b. Untuk menyenangkan hati orang lain;
- c. Untuk berprestasi atau mencapai hasil (*to achieve*);
- d. Untuk mengatasi kesulitan. Sikap anak terhadap kesulitan banyak

tergantungan pada sikap lingkungannya. Ada dua kemungkinan bagi peserta didik yang motivasi keterlibatannya dalam aktivitas pengajaran/belajar yaitu:

- a. Karena motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri.
- b. Karena motivasi yang timbul dari luar dirinya.

Kebutuhan keterlibatan dalam pengajaran/belajar mendorong timbulnya motivasi dari dalam dirinya (motivasi intrinsik atau endogen), sedangkan stimulasi dari guru atau dari lingkungan belajar mendorong timbulnya motivasi dari luar (motivasi ekstrinsik-eksogen). Pada motivasi intrinsik, peserta didik belajar, karena belajar itu sendiri (menambah pengetahuan, ketrampilan, dan sebagainya). Pada motivasi ekstrinsik, peserta didik belajar bukan karena dapat memberikan makna baginya, melainkan karena yang baik, hadiah penghargaan, atau menghindari hukuman/ celaan.

Robert H. Davis mengemukakan 9 prinsip belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa agar mau dan dapat belajar sebagai berikut:

a. Prinsip Prerikwisit (Prasyarat)

Siswa terdorong untuk mempelajari sesuatu yang baru bila telah memiliki bekal yang merupakan prasyarat bagi pelajaran itu. Bila guru mengabaikan hal ini bisa menimbulkan kebosanan bagi siswa-siswa yang telah menguasai dan sebaliknya atau menimbulkan frustrasi bagi siswasiswa merasa sukar dan tidak dapat menguasainya.

b. Prinsip Kebermaknaan

Siswa termotivasi untuk belajar bila materi pelajaran itu bermakna baginya. Oleh sebab itu hendaknya guru dalam menyampaikan materi pelajaran dihubungkan dengan apa yang dialaminya, dihubungkan dengan kegunaan di masa depan dan dihubungkan dengan apa yang menjadi minatnya.

c. Prinsip Modeling

Siswa termotivasi untuk menunjukkan tingkah laku bila sekiranya tingkah laku itu dimodelkan oleh gurunya (*Performance Modeling*). Dalam hal ini siswa akan lebih suka menuruti apa yang dilakukan oleh gurunya dari pada yang dikatakan, sehingga di sini berlaku prinsip "*The Medium is the Message*".

d. Prinsip Komunikasi Terbuka

Siswa termotivasi untuk belajar bila informasi dan harapan yang disampaikan kepadanya terstruktur dengan baik dan komunikatif. Dalam hal ini Bruner meyarankan agar pengajaran menjadi lebih efektif perlu materi pelajaran distrukturkan dengan baik dengan pengolahan pesan yang komunikatif. Salah satu contoh dari prinsip ini ialah: perumusan dan pemberitahuan tujuan instruksional dengan jelas, menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh siswa.

e. Prinsip Atraktif

Siswa termotivasi untuk belajar pesan dan informasinya disampaikan secara menarik (*atraktif*). Oleh karena itu guru harus selalu berusaha menyajikan materi pelajaran dengan cara menarik perhatian, dan alangkah baiknya kalau setiap materi pelajaran dapat diikuti dan diterima siswa dengan perhatian yang cukup intensif.

f. Prinsip Partisipasi dan Keterlibatan

Siswa termotivasi untuk belajar apabila merasa terlibat dan mengambil bagian aktif dalam kegiatan itu. Dengan demikian guru perlu menerapkan konsep kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, karena dengan konsep ini siswa mengalami keterlibatan intelektual emosional di samping keterlibatan fisik didalam proses belajar mengajar.

g. Prinsip Penarikan Bimbingan Secara Berangsur

Siswa termotivasi untuk belajar jika bimbingan dan petunjuk guru berangsur-angsur ditarik. Penarikan itu mulai dilaksanakan bila siswa-siswa sudah mulai mengerti dan menguasai apa yang sudah dipelajari.

h. Prinsip Penyebaran Jadwal

Siswa termotivasi untuk belajar bila program-program belajar mengajar dijadwalkan dalam keadaan tersebar dalam periode waktu yang tidak terlalu lama. Program-program belajar mengajar dalam waktu yang lama dan secara berturut-turut cenderung akan membosankan siswa.

i. Prinsip Konsekuensi dalam Kondisi yang Menyenangkan

Siswa termotivasi untuk belajar bila kondisi instruksionalnya menyenangkan, sehingga memberi kemungkinan terjadinya belajar secara optimal.

B. PERNIKAHAN

1. Pengertian pernikahan

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-jaterdapat* dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.²¹ Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.²³

Perkawinan adalah salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hal ini kita temukan dalam Surat Yasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya :

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui ”.*²⁴

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 374

²² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Hlm. 43

²³ Ibid, Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Hlm. 4

Manusia mempunyai status yang lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Manusia diharuskan melatih diri dan jiwa mereka dengan mencari ilmu, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan berperilaku terpuji. Karena itu, tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek dan menjauhkan diri dari dosa²⁵

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

2. Hukum pernikahan

Dalam istilah hukum syari'at, perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.²⁶

Berdasarkan Nas-Nas, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali-Art, 2005), h. 710

²⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Al-Bayan, 1998) h19

²⁶ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002) h 3

perkawinan.²⁷ Namun, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan fisik), dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya. Sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.²⁸

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak melangsungkan perkawinan tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah tersebut ialah anjuran Al-Qur'an seperti yang tersebut dalam surat An-Nur ayat 32.

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) h 18

²⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Ibid* h. 4

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

c. Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya memperoloknya. Demikian juga apabila seorang wanita atau pria yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan tidak bisa mencapai tujuan perkawinan itu.²⁹

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1986) h 21

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh (kurang disukai menurut hukum agama) bagi seorang laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah lahiriyah maupun yang tidak memiliki hasrat atau kemampuan seksual. Sementara dari pihak perempuan tidak merasa terganggu dengan ketidakmampuan dari calon suami.³⁰

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.³¹

3. Rukun dan syarat

Rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qobul. Ijab adalah

³⁰ Muhammad Bagir Al-Habsyi, Ibid h. 6

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, Ibid h. 21

penyerahan dari pihak pertama, dan qobul merupakan penerimaan dari pihak kedua.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *mi'saqon golizon* dalam al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab qobul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a. Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qobul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, "saya nikah kan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai". Lalu ijab nya "saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah"
- b. Materi dari ijab dan qobul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- c. Ijab dan qobul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat

mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sorih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata nakaha atau zawaja, atau terjemahan dari keduanya.

- d. Ijab dan qobul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- e. Ijab dan qobul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.

2. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
 - 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- d. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.³²

3. Wali

Pengertian wali secara terminologi fiqh adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam Islam, orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006)h 64-66

- a. Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan
- b. Wali mu'tiq, yaitu seseorang yang menjadi wali perempuan bekas hamba sahaya yang sudah dimerdekakan
- c. Wali hakim, yaitu seseorang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a. Orang merdeka (bukan budak)
 - b. Laki-laki (bukan perempuan)
 - c. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
 - d. Tidak sedang melakukan ihrom untuk haji atau umroh. Hal ini berdasarkan hadis nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya “ orang yang sedang ihrom tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”
4. Dua orang saksi

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a. Saksi berjumlah minimal dua orang.

- b. Kedua saksi itu merdeka (bukan budak)
- c. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- d. Saksi harus beragama Islam
- e. Saksi harus bisa mendengar dan melihat
- f. Kedua saksi adalah laki-laki.³³

4. Batas Minimum Usia Perkawinan.

1. Batas Umur Menurut Hukum Islam

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis.

Menurut mayoritas ahli fiqih sepakat jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batas usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat batas usia minimal tersebut adalah 17/18 tahun³⁴

Akan tetapi dalam Hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik

³³ Sulaiman Rasjid, *fiqih islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) h 382

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mdzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001) h. 317-318.

pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad nikah harus sudah “balig” (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk dalam al-Qur’an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun terdapat ayat al-Qur’an yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut.

*kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) ”.*³⁵

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa perkawinan itu mempunyai batas umur, dan batas umur itu adalah baligh.

Dalam sebuah perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami isteri. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.³⁶

2. Batas Umur Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tentang batas umur perkawinan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali-Art, 2005), h.115

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media,2006) h 68

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

UU perlindungan anak yang mana disebutkan dalam pasal 26 (c), bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak,³⁷ sedangkan anak-anak yang dimaksud dalam Undang-Undang perlindungan anak ini di terangkan dalam pasal 1 (satu) yaitu seorang yang berusia belum 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi dalam UU perlindungan anak ini batas usia pernikahan adalah 18 tahun baik pria maupun wanita.

5. Kewajiban istri terhadap suami

Suami mempunyai hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya. Di antaranya: Istri harus patuh kepada suaminya asal tidak di perintah berbuat maksiat, menjaga diri dan menjaga kekayaan suaminya, tidak melakukan perbuatan yang memuakkan suaminya, jangan menampakkan hal-hal yang

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994) h 8

membuat suaminya tidak senang kepadanya. Allah S.w.t. menggambarkan perempuan yang baik dalam firmanya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.s. An-Nisa’:34).

Termasuk kewajiban seorang istri terhadap suaminya ialah bahwa istri tidak menolak keinginan suaminya, tidak boleh berpuasa sunah kecuali

dengan izin suaminya, kalau dia tetap berpuasa dia malah berdosa dan puasanya tidak di terimah. Istri tidak boleh memberikan sesuatu yang ada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya apabila dia melakukannya juga maka pahalanya untuk suaminya dan ia menanggung dosanya. Istri tidak boleh keluar rumah ia akan di kutuk Allah dan para malaikat sampai dia pulang kembali kerumahnya. Semuanya ini apabila suami menyuruh untuk melaksanakan kebaikan, sedangkan apabila di suruh melaksanakan perbuatan maksiat maka istri tidak wajib melaksanakanya, karena tidak boleh taat kepada makhluk untuk berbuat maksiat.³⁸

6. Hikmah pernikahan

1. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
2. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan
3. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak – anak.
4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh – sungguh dalam mencukupi keluarga.
5. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
6. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.

³⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). H 180-183

C. Hubungan pernikahan terhadap motivasi belajar

Untuk mengetahui bagaimana hubungan pernikahan terhadap motivasi belajar maka penulis akan menguraikan secara sekilas tentang pernikahan pada tingkat siswa.

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu, Allah menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan yaitu dengan suatu pernikahan.

Salah satu tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tentram, dan kekal, maka hal ini tidak mungkinditercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa atau cukup umur dan matang jiwanya

Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik. Untuk itu, jangan sampai terjadi adanya perkawinan antara calon suami atau calon isteri yang masih di bawah umur. Perkawinan di bawah umur berarti tidak memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, serta memperpanjang kesempatan reproduksi pada wanita dan hamil dengan resiko tinggi.

Pembatasan usia perkawinan ini dimaksudkan agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah dapat terwujud. Dan salah satu usaha itu

adalah bahwa perkawinan dilakukan hanya oleh pasangan yang sudah masak jiwa raganya.³⁹ Seseorang yang melaksanakan pernikahan di bawah umur biasanya kalau ada suatu permasalahan lebih mengedepankan emosional ketimbang rasio sehingga perkawinan yang belum cukup umur di larang oleh negarah.

Pernikahan dan motivasi belajar mempunyai hubungan karna kadang kalah pernikahan juga dapat membawa dampak negative dalam motivasi belajar siswa tapi kadang jga pernikahan juga membawa dampak positive terhadap motivasi belajar. Motivasi sangat berperan dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah kondisi dalam diri individu yang mendorong seseorang berbuat (belajar). Motivasi dapat bersifat internal yaitu datang dari diri sendiri dan bersifat eksternal yaitu motivasi tumbuh karena pengaruh dari luar.

Pernikahan dapat dikatakan motivasi eksternal karna motivasi itu timbul dari orang-orang di sekitar misalnya motivasi dari suami, orang tua dll. Pernikahan juga kadang bisa membuat seseorang bisa menjadi lebih active tpi kadang juga bisa membuat seseorang malah akan menjadi malas dalam belajar karna fikiran siswa sudah terpecah antara keluarga dan belajar sehingga tidak ada motivasi lagi dalam belajar.

Keaktifan, pujian dan hukuman di sini jga masuk dalam motivasi eksternal.

Yang mana di antaranya:

³⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gama Media, 2001) h 110

a. Keaktifan

Secara psikologis setiap manusia mempunyai dorongan untuk berbuat sesuai inspirasinya. Belajar tidak dapat dipaksakan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi bila orang mengalaminya sendiri. Belajar menyangkut apa yang harus dikerjakannya untuk dirinya sendiri, inisiatif belajar harus datang dari dalam diri peserta.

Orang dewasa belajar tidak hanya menerima, menyimpan informasi tetapi juga mentransformasikannya. Orang belajar memiliki sifat aktif, konstruksif dan mampu merencanakan sesuatu. Peserta diklat mampu mencari, menemukan dan menggunakan pengetahuan yang diperolehnya. Dalam proses belajar peserta mampu mengidentifikasi, merumuskan masalah, mencari dan menemukan fakta, menganalisi, menafsirkan, menarik kesimpulan, mengadopsi, dan mengambil keputusan.

Prinsip keaktifan mengemukakan bahwa individu merupakan manusia belajar yang selalu aktif untuk ingin tahu. Keaktifan terlihat baik berupa kegiatan fisik seperti membaca, menulis, mendengar, berlatih, dan lain-lain, maupun kegiatan psikis seperti menggunakan pengetahuan dalam memecahkan masalah, membandingkan suatu konsep, menganalisis, mensintesis, menilai, merefleksi, merasakan, dan lain-lain. Belajar harus dilakukan secara aktif baik individu maupun kelompok.

b. Pujian

Pujian adalah merupakan bentuk *reinforcement* yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik bagi si anak didik didalam belajarnya. Oleh karena itu supaya pujian itu merupakan motivasi, maka pemberiannya harus tepat, cermat

c. Hukuman

Hukuman dapat digunakan untuk memotivasi belajar siswa. Bagi seorang guru memerlukan dan harus memberlakukan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan.

Dengan demikian pernikahan dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa karena pernikahan sendiri dapat masuk dalam motivasi eksternal yang dapat mempengaruhi sejauh mana motivasi belajar siswa yang sudah menikah tersebut terhadap motivasi belajarnya.